

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia negara kepulauan yang tentu memiliki segala sumber daya yang mampu menjadi sumber penghidupan masyarakat dan negaranya. Sesuai dengan amanah Undang-Undang “Dimana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>” Pemanfaatan sumber daya alam yang sangat berlimpah ini tentu membutuhkan manajemen yang baik, agar seluruh masyarakat Indonesia mampu merasakan seluruh manfaat sumber daya secara merata. Jangan sampai kemakmuran hanya dirasakan segelintir orang, sehingga terjadi sebuah kesenjangan. Belum lagi para pemangku jabatan yang justru menyelewengkan kuasanya untuk kepentingan pribadi. Korupsi misalnya, siapa yang tidak kenal dengan diksi ini, salah satu diksi yang dikutip banyak orang bahkan tidak hanya di Indonesia namun juga hampir diseluruh dunia. Mirisnya negara ini memiliki tingkat korupsi yang cukup memprihatinkan, dimana semakin hari semakin miris dengan apa yang terjadi terkait tindakan rasuah yang ada dinegri ini. Berbicara mengenai tindakan korupsi negri ini, tentu sudah banyak sekali upaya yang dilakukan mulai dari diterbitkannya Undang-Undang anti korupsi bahkan secara pasti dibentuknya lembaga anti rasuah dinegri ini. Namun sebelum itu perlu dipahami bagaimana sejarah terbentuknya komisi anti rasuah yang kemudian dengan intens akan dibahas dalam penelitian ini.

Reformasi menjadi pintu dari sebuah pembaharuan situasi kenegaraan, bagaimana pada momen tersebut bangsa Indonesia turut merasakan euforia kemenangan dalam mengupayakan negara yang lebih ideal dari kepemimpinan sebelumnya yang dianggap diktaktor.

---

<sup>1</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Berangkat dari hal ini pula, bagaimana sebetulnya menjadi sebuah tanda bahwa bangsa ini memiliki kekhawatiran akan budaya pemerintahan yang kekal selama 32 Tahun tetap mengakar pada situasi negara setelah reformasi. Apalagi salah satu budayanya adalah KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Karena itu pada Tahun 1999 negara melalui Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari KKN serta Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Hal tersebut tentu menjadi salah satu gerbang dalam upaya pemberantasan Korupsi di Indonesia, dalam sepanjang pemberantasan korupsi sebetulnya terbagi dalam beberapa periode dari tahun ke tahun.

1. Orde Lama.

Pada masa Orde Lama ini dibentuk Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

2. Orde Baru.

Pada masa Orde Baru ini terbentuknya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

3. Reformasi.

Pada masa Reformasi dibentuk Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dan kemudian perubahan dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dilengkapi dengan instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi<sup>2</sup>.

Secara pasti bisa kita lihat komitmen negara dalam memberantas oknum rasuah terlihat dari setiap periode pemerintahan. Dan yang paling membawa angin segar adalah dibentuknya KPK pada tanggal 29 Desember 2003, yang menjadi cikal bakal dan juga anak kandung dari Reformasi yang dinaungi oleh Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Melihat catatan panjang diatas disepakati bahwa kesadaran akan bahayanya tindak pidana korupsi sudah disadari sedari dulu.

---

<sup>2</sup> Mudzakir, *Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*, bhpn.go.id (2011) .

Tentu lahirnya Undang-Undang yang kemudian direvisi dan bahkan munculnya intruksi presiden menjadi tanda bahwa komitmen pemberantasan korupsi disepakati bersama.

Secara mengejutkan ditahun 2019 ditengah bersinarnya kinerja KPK sebagai lembaga independen pemberantasan korupsi diterpa awan hitam dengan berita Revisi Undang-Undang KPK. Yang padahal ditahun 2019 KPK menjadi lembaga negara yang paling dipercayai publik dengan presentase sebesar (84 %), Presiden (79%), Kepolisian (72%), Pengadilan (71%), dan DPR 61 %.<sup>3</sup> Lantas muncul pertanyaan mengapa DPR begitu tergesa-gesa merevisi Undang-Undang KPK, apalagi dengan kinerja dan elektabilitas KPK yang semakin bersinar. Yang lebih menarik lagi dalam revisi Undang-Undang KPK para pimpinan KPK sendiri tidak dilibatkan secara aktif dalam prosesnya, dengan kata lain secara mengejutkan Undang-Undang KPK diterima dengan bulat tanpa adanya proses pelibatan pihak-pihak terkait. Dalam muatan Revisi Undang-Undang KPK sendiri terdapat 4 poin yang menjadi sorotan publik, yaitu :

1. Keberadaan Dewan Pengawas.
2. Kewenangan SP3.
3. Tindakan Penyadapan dalam kinerja KPK.
4. Status Kepegawaian.

Bisa dilihat hampir semua muatan dalam Revisi Undang-Undang KPK menjadi polemik dan menghadirkan pro-kontra, misal mengenai kasus status kepegawaian KPK yang kemudian banyak penyidik KPK yang tidak lolos tes kebangsaan sehingga akhirnya diberhentikan, dan nampak melupakan kerja keras mereka selama tergabung dalam komisi anti rasuah ini. Belum lagi dengan topik pembahasan kali ini yaitu keberadaan Dewan Pengawas dalam tubuh KPK, yang kemudian mendapatkan reaksi publik dengan mempertanyakan ke independenan KPK setelah adanya Revisi Undang-Undang. Apalagi KPK disisipi Dewan Pengawas yang mana masyarakat menilai keberadaan Dewan Pengawas

---

<sup>3</sup> Rizki Oktavianto dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka. “Evaluasi Oprasi Tangkap Tangan KPK”, Jurnal.kpk.go.id. Vol. 5 No.2 (2019).125.

cukup membuat bingung dan membuat kekhawatiran. Apalagi figur-figur yang menduduki kursi Dewan Pengawas dipilih oleh presiden yang mana akan dikhawatirkan akan menjadi pilihan politis.

Jika ditinjau bagaimana Revisi Undang-Undang KPK ini secara asas formil diproses, dalam surat keputusan pimpinan DPR-RI No.19 Tahun 2019 ada 55 RUU Prolegnas Prioritas dan tidak ada satupun Undang-Undang KPK masuk dalam Prolegnas Prioritas, meski hal tersebut dapat dilakukan apabila memang memiliki urgensi yang mendesak. namun idealnya dalam membuat aturan Perundang-undangan harus masuk terlebih dahulu dalam Prolegnas Prioritas yang diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dan bahkan hal itu diakui langsung oleh Anggota DPR-RI. Jika diruntutkan bagaimana kemunculan Dewan Pengawas yang melalui Revisi Undang-Undang KPK menghadirkan kecurigaan publik atas permainan politik dalam lingkup pemerintahan dan elit politik, karena kekhawatiran mereka akan kinerja KPK yang berhasil menunjukkan keindepedenan dalam dinamika pemberantasan korupsi, apalagi sebanyak 23 anggota DPR-RI periode 2014-2019 diproses KPK karena kasus pidana korupsi. Ditambah polemik mengenai prosedur penyadapan, penggeledahan atau penyitaan, penyusunan dan penetapan kode etik, pemeriksaan dan penyelenggaraan sidang atas dugaan pelanggaran kode etik serta evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.<sup>4</sup> Secara terbuka pendapat Zainal Arifin Muchtar menyatakan bahwa sebetulnya pengawasan yang bisa dilakukan terbagi dalam 2 hal, yaitu.

1. Pengawasan berbasis lembaga.

Yang mana pengawasan ini dilakukan dalam tumbuh lembaga yang menjadi satu kesatuan dalam suatu lembaga tertentu.

2. Pengawasan berbasis sistem.

Pengawasan yang berasal dari luar dan berdasarkan kontrol kesadaran sosial masyarakat.

---

<sup>4</sup> Nano Tresna Arfana, "Kewenangan dan Status Dewan Pengawas Tidak Disebut dalam UU KPK", <https://www.mkri.id/inde.php?page=web.berita&id=16599&menu=2/> (Diakses 23 September 2020).



Dalih DPRD yang menyatakan KPK sebagai lembaga yang harus diawasi karena tidak ada lembaga negara dinegri ini yang tidak diawasi dianggap kesalahan berfikir yang dilakukan DPR, karena dalam tubuh KPK sendiri sudah mempunyai pengawas internal dan bahkan DPR melakukan pengawasan secara langsung KPK lewat Pansus dan hak angket. Membuka lebih kritis membaca mengenai pengawasan sebuah lembaga negara bahkan DPR tidak memiliki pengawas secara lembaga, hanya terdapat pengawasan secara sistem yaitu dari masyarakat. Dalam balada keberadaan Dewan Pengawas ini bisa dicermati pada pasal 37 A-E Dalam Revisi Undang-Undang KPK ditambahkan satu bab VA di antara Bab V dan Bab VI, pada Bab VA mengatur mengenai Dewan Pengawaas KPK. Yang kemudian memiliki tugas:

1. Memberikan izin Penyadapan.
2. Menyusun & menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.
3. Mengevaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.

Dalam perspektif berbeda DPR merevisi Undang-Undang KPK No.19 Tahun 2019 berangkat dari alasan, bahwa tidak ada lembaga negara yang tidak memiliki lembaga pengawasan karena bagian dari satu kesatuan lembaga negara. Namun lagi-lagi polemik ini menjadi sebuah pertanyaan bagaimana dengan keindependenan KPK setelah revisi Undang-undang ditambah dengan adanya Dewan pengawas ditubuh KPK. Sebetulnya jika ditinjau sensitifitas kasus yang ada ditubuh KPK diperlukan keseriusan dan kerahasiaan. Yang mana jika melalui proses izin dan pengawasan Dewan pengawas proses pengusutan anti rasuah berpeluang akan lebih mudah terbaca bahkan bocor karena keterlibatan didalamnya semakin banyak apalagi posisi yang terpilih sebagai dewan pengawasan rentan dipolitisasi.<sup>5</sup> Hal tersebut tentu berdampak pada keindependenan KPK yang dalam melaksanakan tugasnya dan kewenangannya bebas dari kekuasaan manapun.

---

<sup>5</sup> Dian Rachmawati dan Puline Arifin, *Pengantar Kelembagaan Antikorupsi*,( Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015), 50.

KPK setelah revisi Undang-Undang ini akan menjadi lembaga pemerintah pusat yang memiliki lini sampai ketinggian daerah I dan II, dan para pegawainya akan menjadi ASN. Yang secara jelas bisa terbaca, sukar untuk mampu bersikap independen dengan intervensi dari pengaruh secara kedudukan pemerintahan. Dipahami bersama-sama bahwa perdebatan keberadaan Dewan Pengawas berpengaruh terhadap independensi KPK sangatlah sukar. Pemahaman bahwa tanggung jawab KPK sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi negeri ini begitu berat. Hipotesa mengenai Revisi Undang-Undang KPK dan diadirkannya Dewan Pengawas dalam tubuh KPK memang menjadi hal yang tak bisa dihindarkan akan praduga bagaimana jalanya kinerja KPK kedepan.

Pemberantasan korupsi membutuhkan sinergitas berbagai pihak dan tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat, contohnya ICAC (*Independent Commission Against Corruption*) yang membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk bisa menekan angka korupsi di Hongkong yang semula korupsi sudah seperti bagian yang tidak terlepas, namun ini ICAC berhasil menekan angka korupsi bahkan dianggap sebagai lembaga anti rasuah yang paling berhasil di wilayah Asia asifik.<sup>6</sup> Sebetulnya KPK sendiri sudah menjalin kerja sama dengan ICAC dengan penguatan utama mengenai pemanfaatan *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* dan *Agreement for the Surrender of Fugitive Offenders* menjadi perhatian utama. Apa yang terjadi dan dialami dalam tubuh KPK kini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga anti rasuah ini. Entah memang upaya pelemahan KPK atau justru ajang pembuktian kredibilitas KPK sebagai lembaga anti rasuah. Oleh sebab itu isu ini harus tetap dikawal apapun yang terjadi, karena sejatinya KPK adalah anak kandung reformasi yang harus dijaga dan dibesarkan sebagai amanat reformasi yang dititipkan kepada setiap generasi selanjutnya. Aksi pemberantasan korupsi sebetulnya mampu dilakukan dengan aksi lain sebagai upaya turut serta memberi energi positif bagi KPK seperti LHKPN, Bimbingan Teknis selain itu juga KPK

---

<sup>6</sup> Dian Rachmawati dan Puline Arifin, *Pengantar Kelembagaan Antikorupsi*, ( Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015), 49.

bisa mengembangkan Aplikasi Jaga untuk memaksimalkan informasi terkait pelayanan publik secara terbuka.<sup>7</sup>

## B. Perumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat di jelaskan melalui tiga hal dibawah ini:

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian dalam penulisan ini adalah Kelembagaan Negara dengan topik kajian Fungsi dan Kewenangan Komisi-Komisi Negara. Objek penelitiannya adalah Analisis Keberadaan Dewan Pengawas Dalam Independensi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *nomatif*. Karakteristik dalam penelitian yang menggunakan cara penelitian bahan pustaka atau data sekunder. Dan penelitian ini biasa disebut juga sebagai penelitian Hukum Doktrinal.

#### c. Jenis Masalah

Pada penelitian ini jenis masalah yang akan intens dikupas adalah keberadaan Dewan Pengawas dalam tubuh KPK setelah adanya Revisi Undang-Undang KPK No. 19 Tahun 2019. Mulai dari Revisi Undang-Undang KPK dan muatannya, keberadaan Dewan Pengawas dalam independensi KPK hingga perspektif Siyasah Dusturiah dalam fungsi Dewan Pengawas pada KPK.

---

<sup>7</sup> Rizqi Oktavianto dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka, "Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK" jurnal.kpk.go.id. Vol. 5 No.2 (2019) : 129.

## 2. Pembatasan Masalah

Supaya tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan spesifikasi proses penelitian, penulis membatasi pembahasan masalah yang diteliti atau dengan kata lain memberikan limitasi. Maka dari itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus membahas tentang Analisis Keberadaan Dewan Pengawas Dalam Independensi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi .

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disampaikan di atas, permasalahan yang akan penulis angkat, yaitu:

1. Bagaimana peran Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019?
2. Bagaimana implementasi dari independensi Dewan Pengawas dalam Komisi Pemberantasan Korupsi?
3. Bagaimana pandangan *Siyasah Dusturiyah* tentang fungsi Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Korupsi?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, berdasarkan pada rumusan masalah tersebut diatas, adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019?
2. Mengetahui bagaimana implementasi dari independensi Dewan Pengawas dalam Komisi Pemberantasan Korupsi?
3. Mengetahui bagaimana pandangan *Siyasah Dusturiyah* tentang fungsi Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Korupsi?



#### D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis (manfaat yang berkaitan terhadap pengembangan pengetahuan akademik)
  - a. Dapat menambahkan wawasan dan pandangan baru dalam khazanah ilmu pengetahuan.
  - b. Diharapkan dapat menjadi sumber literatur yang bermanfaat bagi siapa saja yang hendak mempelajari mengenai sub tema yang berkenaan.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengingat juga motivasi akan kesadaran budaya anti korupsi.
  - d. Sebagai kelengkapan salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi atau munaqasyah pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Manfaat Secara Praktis (manfaat secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat)
  - a. Bagi Penulis  
Menjadi pengetahuan baru dan media implementasi ilmu-ilmu Hukum Tata Negara yang sudah dipelajari.
  - b. Bagi Akademisi Hukum  
Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori-teori yang sudah diteliti dalam tulisan ini untuk kemudian diaktualisasikan.
  - c. Bagi Masyarakat  
Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat terutama pengetahuan mendalam budaya Anti Korupsi.

## E. Literature Review/Penelitian Terdahulu

Literatur review yang kemudian ditemukan oleh peneliti yang kemudian disadari mempunyai keterkaitan yang sama. Diantaranya sebagai berikut:

1. Muhamad Syahrudin, 2022. Fakultas Hukum Universitas Jember yang berjudul “*Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang KPK*”. Penelitian tersebut menggunakan metode hukum normative (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang berkaitan dengan hukum. Bahan hukum primer, sekunder. 2 bahan hukum tersebut dikolaborasikan dalam suatu kajian analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. yang digunakan yaitu Revisi Undang-Undang KPK No.19 Tahun 2019. Adapun hasil penelitian daripada skripsi tersebut yakni, bahwa KPK dalam menjalankan tugasnya harus bersifat independen yang masuk dalam rumpun eksekutif, salah satu muatan revisi Undang-Undang KPK adalah adanya Dewan Pengawas yang kemudian menjadi pro kontra. Dalihnya Dewan Pengawas ini untuk menjalankan fungsi optimalisasi pengawasan<sup>8</sup>. Belum lagi adanya Dewan Pengawas diharapkan dapat menjalankan Supervisi terhadap pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang KPK.
2. Taufik Halim Pranata 2021. Yang berjudul “*Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang*”. Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Penelitian ini membahas mengenai Revisi Undang-Undang KPK No. 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang No.30 Tahun 2002. Dalam pasal 21 ayat (1) terdapat 1 organ dalam struktural KPK yaitu Dewan Pengawas yang bertugas meliputi, memberikan izin penyadapan, penggeledan, penyitaan yang pada sebelum revisi Undang-Undang KPK merupakan ranah dari lembaga Yudikatif.

---

<sup>8</sup>Agus Sunoro, “*Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Tindak Pidana Korupsi,*” (2020) 17:1 J Legis Indonesia 25-37.

Adanya Dewan Pengawas merupakan salah satu contoh fungsi check and balances dalam tubuh KPK. Dalam KPK sendiri terdapat implikasi.

1. Implikasi kepada pimpinan KPK dan Penyidik KPK.
2. Implikasi terhadap lembaga kehakiman.
3. Implikasi terhadap independensi kelembagaan KPK.

Sehingga dengan revisi Undang-Undang yang baru terdapat kerancuan yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Maka diperlukan penyesuaian untuk menghindari ketidakpastian hukum.

3. Vania Dwi Zuhra 2021. Yang berjudul “*Analisis Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*”, Fakultas Hukum, Universitas Mataram. Penelitian ini membahas mengenai keberadaan KPK berdasarkan Revisi Undang-Undang KPK NO.19 Tahun 2019, sebagai sebuah pembaharuan hukum dengan tujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Secara rules kerja Dewan Pengawas akan menjadi bagian utama yang harus ditempuh para penyidik KPK ataupun Pekerja KPK lainnya dalam melaksanakan tugas, karena Dewan Pengawas menjadi salah satu bagian penting KPK yang masuk dalam internal KPK. Dengan melihat wewenang yang dimiliki oleh Dewan Pengawas, justru muncul pertanyaan mengenai keindependenan KPK itu sendiri, karena tidak menutup kemungkinan bahwa Dewan Pengawas akan dimanfaatkan atas kepentingan-kepentingan politis tertentu.<sup>9</sup>

Persamaan dari 3 tulisan diatas mengangkat isu mengenai Dewan Pengawas yang memang belakangan ini menjadi topik perbincangan yang hangat. Bagaimana dalam setiap naratif yang dibangun dalam 3 Karya Ilmiah tersebut mempertanyakan dan menguji keindependenan dan kinerja

---

<sup>9</sup>. Vania Dwi Zuhra, “*Analisis Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*”, fh.unram.ac.id, (Diakses 20 Maret 2023).

KPK setelah Revisi Undang-Undang No.19 Tahun 2019. Dari masing-masing karya ilmiah membawakan argumentasi yang kuat dengan berbagai data namun hasil penelitian menyatakan kesamaan argumentasi. Bahwa Dewan Pengawas harus bisa mengoptimalkan perannya sebagai pemegang hak pengawas KPK, dengan harapan kinerja KPK semakin meningkat demi mewujudkan sebuah kepastian hukum. Tulisan ketiga karya ilmiah tersebut relevan dengan tulisan yang akan penulis angkat yaitu membahas “*Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi*”.

Sedangkan perbedaan dari ketiga karya ilmiah diatas adalah mengangkat pandangan dasar hukum yang berbeda, mulai dari Undang-Undang sebelum Revisi Undang-Undang KPK, sampai dengan Undang-Undang pasca Revisi Undang-Undang No.19 Tahun 2019. Data-data yang disajikanpun, menyajikan data yang berbeda-beda sesuai dengan perspektif judul yang diambil namun tetap saling menguatkan. Selain itu limitasi dari masing-masing karya ilmiah memiliki pembatasan isu yang berbeda. Yang mana karya ilmiah satu memiliki limitasi “*Pasca Revisi Undang-Undang KPK*” sedangkan pada karya ilmiah dua membahas secara runtun mulai dari Undang-Undang sebelum dan pasca revisi dengan limitasi “*Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang*”.

Sedangkan karya ilmiah tiga secara spesifik memberikan limitasi “*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*”. Ketiga karya ilmiah tersebutpun berbeda dengan tulisan yang akan penulis angkat, yang mana penulis membahas mengenai “*Keindependenan Dewan Pengawas Dalam Kinerja KPK*”.



## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir memberikan alur berfikir dalam penelitian ini untuk memberikan pemahaman pada tema yang diteliti. Yang mana dalam Revisi Undang-Undang KPK No.19 Tahun 2019 menghadirkan pro kontra yang kemudian mempertanyakan keindependenan KPK, apalagi keberadaan Dewan Pengawas mengkhawatirkan terhadap kelembagaan, yang berakibat KPK tidak akan bersih dan justru politis, belum lagi prosedural yang ditempuh dalam proses penyidikan KPK menjadi tahapan panjang karena harus melalui perizinan Dewan Pengawas.

**Tabel 1: Kerangka Befikir**



## G. Metodologi Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan memaksimalkan sumber buku bacaan dan perpustakaan terdekat yang mudah diakses. Disamping itu peneliti juga melakukan pencarian jurnal dan artikel melalui media internet dan menganalisis dari beberapa sumber yang didapatkan oleh peneliti.

### 2. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian dalam skripsi ini dapat disebut sebagai penelitian Hukum Normatif/*juridic normative* yang menggunakan metode doktrinal dalam menganalisis prinsip-prinsip dan norma-norma perundang-undangan yang berkaitan dengan Revisi Undang-Undang KPK terbaru<sup>10</sup>. Penelitian inipun berdasarkan data sekunder, yang mana mengumpulkan informasi yang sebelumnya sudah ada untuk kelengkapan data. Sedangkan sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan atau melukiskan secara rinci tentang pokok masalah yang diteliti.

### 3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan kualitatif yang mana penelitian ini akan dikemas melalui pernyataan-pernyataan yang penulis bangun maupun temukan.

### 4. Sumber Data

Untuk menciptakan hasil penelitian dengan data yang valid, lengkap, terpercaya serta dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan sumber data yang jelas dan tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan skunder dengan penjelasan sebagai berikut.

#### a. Data Primer

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi No.19 Tahun 2019 atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah referensi-referensi hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan penelitian ini.<sup>11</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang valid, komprehensif dan bisa dipertanggung jawabkan dalam suatu penelitian memerlukan teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data merupakan suatu prosedur atau cara yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>12</sup> Dalam hal ini Penulis menggunakan pendekatan studi pustaka (*library reseach*). Selain itu tentunya mengumpulkan baik itu Buku, Jurnal yang memang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dihadapi Selanjutnya penulis memperoleh data terkait penelitian ini melalui:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data pendukung yang dilakukan langsung oleh peneliti dalam mengamati kasus yang akan dilakukan di perpustakaan IAIN Syekh Nurjati atau perpustakaan terdekat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi juga teknik yang mengandalkan dokumen yang dapat digunakan dalam penelitian berupa tulisan dari catatan penulis, gambar/foto, rekaman dan lain-lain, sebagai pendukung dan pelengkap penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan mereview data yang sudah terkumpul, baik berupa hasil data kepustakaan atau data pendukung lain seperti dokumen atau data

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), 195-196.

<sup>12</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015)103.

lainnya. Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan.

Penulis merencanakan penelitian ini akan dilaksanakan selama (5) bulan, yang dimulai dari bulan November 2022 hingga bulan Maret 2023, adapun rinciannya sebagai berikut.

**Tabel 2: Rencana Waktu Penelitian**

No.	Kegiatan	November 2022	Desember 2022	Desember 2022	Maret 2023
1.	Penyusunan Proposal	√			
2.	Perizinan	√			
3.	Seminar Proposal	√			
4.	Pelaksanaan penelitian		√		
5.	Pengolahan data, analisis dan penyusunan laporan			√	
6.	Seminar Hasil				√

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan, penelitian ini terdiri dari 5 (Lima) bab yang di dalamnya terdapat beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan.



BAB II Landasan Teori. Bab ini membahas mengenai definisi analisis dan jenisnya. Definisi independensi, Penjelasan KPK beserta asas-asas dan pertanggungjawabannya. Serta poin revisi dan penjelasan Dewan Pengawas beserta formasi kepengurusan, tugas dan wewenang .

BAB III Implementasi Independensi Dewan Pengawas. Bab ini menguraikan seluruh pembahasan secara detail mulai dari alasan Revisi Undang-Undang KPK, runtutan aturan perundang-undangan, pasal kontroversi dan perbandingan sebelum dan sesudah revisi. Selain itu juga membahas hadirnya Dewan Pengawas fungsi dan cara kerja Dewan Pengawas, dampak kinerja KPK dalam independensinya, hasil kinerja sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang KPK. Serta situasi KPK kini dalam menjalankan tugasnya sebagai komisi anti rasuah.

BAB IV Pandangan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Dewan Pengawas. Pada bab ini membahas bagaimana Al-quran dan hadits melihatnya. Bab ini menampilkan aturan hukum islam dan nasional yang berdampingan, teori siyasah dusturiyah dan secara spesifik membahas mengenai pandangan siyasah dusturiyah dalam perspektif Dewan Pengawas. Serta poin-poin preventif upaya pencegahan korupsi.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi rekonstruksi ulang pembahasan dan beberapa hal penting yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta penulis memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi upaya pemberantasan korupsi.